



**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 29 Nopember 1994

Nomor : 300-3665  
Lampiran :  
Perihal : Pengaturan tentang Biaya  
Panitia dalam rangka Keppres  
Nomor 55 Tahun 1993.

Kepada Yth.  
Para Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi  
di -  
Seluruh Indonesia.

Menunjuk Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan ini diberitahukan bahwa sambil menunggu petunjuk pelaksanaan yang akan dikeluarkan oleh Departemen Keuangan dan Badan Pertanahan Nasional mengenai Biaya Panitia Pengadaan Tanah yang diatur dalam ketentuan pasal 45 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional termaksud di atas, maka penyediaan biaya Panitia dilakukan berdasarkan ketentuan yang lama yang berlaku sebelum Keppres No. 55 Tahun 1993, yakni surat kami tanggal 15 Desember 1990 No. 580.2-5740.

Demikian untuk menjadi maklum.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

**IR. SONI HARSONO**

Tembusan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Sdr. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
3. Arsip.